



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpun Ka. Kunwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-23671-285302

Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 460 /IO3/I/ 90

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Panitia Pendiria SMP Mahdlatul Ulama sebagai dimaksud dalam surat tanggal 1 September 1988 No. 01/Pan/SMP MU/IX/88 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : IP Ma'arif MU Cab. Kab. Pekalongan

A l a m a t : Jln. Raya Buaran 197 (Cabang) Buaran
KAB. PEKALONGAN

Jenis>Nama Sekolah : SMP MAHDLATUL ULAMA

Alamat/Lokasi Sekolah : Kaibahan, Kec. Kesesi
KAB. PEKALONGAN

mulai tahun ajaran 1990/1991 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu waktu dapat dicabut.

Semarang, 31 Maret 1990

TIMBUSAN YTH. :

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN